

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya

Muhammad Afif Ma'ruf, Widhi Handoko

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
afifmr98@gmail.com

Abstract

A notary, a state-appointed public official sworn to execute legal duties, plays a crucial role in ensuring legal legitimacy within the field of law. The creation of an authentic notary deed involves the preservation of deed minutes as part of the notary protocol procedure, consisting of a deed copy and accompanying minutes. These minutes, integral to the notary protocol, are stored and maintained by the notary as they represent a significant state document. The storage of notary protocols is a distinct responsibility that mandates special care to prevent damage, thereby preserving the legal certainty of authentic deeds. This study endeavors to determine the extent of the notary recipient's responsibility for the entrusted protocol and their obligations under relevant laws and regulations. Employing a normative juridical approach, the research seeks to outline the notary's responsibilities concerning the notary protocol, both as a creator and as a recipient. The findings indicate that the notary bears responsibility for the notary protocol, irrespective of their role as the protocol recipient. The protocol recipient can be appointed directly by the concluding notary, the heirs of a deceased notary, or through direct appointment by the MPD, aligning with legal provisions.

Keywords: *notary; notary protocol; responsibility*

Abstrak

Notaris adalah merupakan pejabat publik yang ditunjuk dan disumpah oleh negara untuk mengemban jabatan sebagai pelaksana legalitas hukum di bidang hukum. Perihal pembuatan akta otentik notaris perlu menyimpan minuta akta sebagai prosedur protokol notaris, akta otentik terdiri atas Salinan akta dan minuta akta. Minuta akta disimpan dan di pelihara oleh notaris yang merupakan bagian dari protokol notaris yang harus dijaga karena merupakan dokumen negara. Penyimpanan protokol notaris adalah bentuk dari tanggung jawab notaris yang harus dilaksanakan notaris dengan penyimpanan yang khusus dan baik agar terhindar dari kerusakan dan tetap menjaga kepastian hukum dari akta otentik tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris penerima protokol atas protokol yang diserahkan kepadanya dan berkewajiban secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab notaris terhadap protokol notaris dan sebagai penerima protokol notaris. Notaris penerima protokol dapat ditunjuk langsung oleh notaris yang telah mengakhiri masa jabatannya atau kepada ahli waris notaris yang telah meninggal dunia atau dapat ditunjuk langsung oleh MPD.

Kata kunci: *notaris; protokol notaris; tanggung jawab*

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara dan disumpah, untuk menjalankan tugas dan wewenang jabatan notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pengertian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebut dengan tegas bahwa jabatan notaris adalah membuat akta otentik. Pelaksanaan wewenang dalam jabatan notaris melekat dengan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan alat bukti di bidang hukum perdata yang mampu menjadi penentu secara tegas dan jelas perihal hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum. Dengan hak ini notaris dapat memastikan hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk pembuatan akta otentik dan lainnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki peran aktif dalam proses dan prosedur penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui akta otentik.

Kekuatan dan kedudukan akta otentik disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yakni: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentukannya di tentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”. Notaris merupakan pejabat publik yang berwenang terhadap pembuatan akta otentik. Dengan begitu menjadi solusi kepada masyarakat terhadap kepentingan dan kebutuhan hukum. Hal ini bersumber dan tertuang dalam perjanjian, perikatan dan kesepakatan yang disusun oleh pihak dalam bentuk akta otentik. Akta otentik merupakan bukti terkuat pada Hukum Perdata sebagai alat pembuktian lain untuk memperkuat dalil akta pada kasus hukum.

Adapun syarat untuk memperoleh otentisitas suatu akta, maka pihak yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 yakni (Tobing, 1999) :

- a. Pembuatan akta harus oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) pejabat umum.
- b. Pembuatan akta harus dibuat sesuai dengan bentuk dan ketentuan undang-undang.
- c. Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris wajib tunduk terhadap hukum dan perundang-undangan sebagai jaminan bahwa akta yang dibuat bersifat otentis. Dilain sisi, notaris yang merupakan pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuliskan kehendak para penghadap pada suatu akta sesuai dengan hukum perundangan-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berlaku jujur, mandiri, seksama, menjaga privasi penghadap yang masih memiliki kaitan terhadap hukum dan tidak memihak (Salim, 2006). Akta otentik tersusun atas minuta akta dan Salinan akta . Minuta akta akan disimpan dan dipelihara oleh notaris, karena termasuk dalam protokol notaris yang harus dijaga (dokumen negara). Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: akta otentik yang disimpan sebagai protokol notaris adalah

minuta akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dan selanjutnya Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol merupakan milik masyarakat dan bukan termasuk milik notaris pembuat akta serta bukan milik notaris yang ditugaskan Menteri Kehakiman untuk menyimpan. pada dasarnya, seorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris mengetahui bahwa hal tersebut akan aman di tangan notaris (Kie, 2000). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h dan Pasal 58 ayat (1) serta Pasal 59 ayat (1) maupun penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris *Jo* lampiran angka 5 dari keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004 protokol notaris terdiri dari: (Sjaifurrachman, 2011).

1. Bundel minuta akta.
2. Buku daftar akta (Repertorium).
3. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi).
4. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dilakukan (*waarmeking*).
5. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
6. Buku daftar wasiat.
7. Daftar klepper untuk para penghadap.
8. Daftar klepper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda tangani di hadapan Notaris (legalisasi).
9. Daftar klepper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*).
10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (Adjie, 2014).

Habib Adjie menyampaikan bahwa bahwa penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol, yang merupakan sarana untuk menjaga umur yuridis suatu akta notaris sebagai alat bukti sempurna bagi pihak atau ahli waris terkait hal-hal yang tercantum didalam akta. Salinan akta notaris akan selalu ada selama disimpan oleh pemiliknya serta akta dalam bentuk akta minuta akan tetap aman karena disimpan oleh notaris pembuat akta atau notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Akta notaris memiliki umur yuridis yang lebih lama dari usia biologis notaris, meskipun

diketahui bahwa notaris pembuat akta telah meninggal dunia (Adjie, 2009). Jabatan notaris tidak selamanya melekat pada seseorang dengan jabatan notaris, hal ini dikarenakan adanya Batasan umur terhadap jabatan notaris tersebut. Sama dengan halnya seperti Pegawai Negeri Sipil, jabatan notaris juga mengenal dengan batasan usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris seperti yang tertuang dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 30 tahun 2004 disebut Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Selanjutnya terkait penyerahan protokol notaris, pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu penyerahan dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan Protokol sebagaimana berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang di tunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan, dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, UUJN penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris memiliki batas waktu kerja jika telah masuk umur pensiun. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah jabatan notaris yang sudah habis masa baktinya sebagai pejabat publik yang berwenang (Selly, 2014). Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab notaris berdasar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 *Jo* Nomor 2 Tahun 2014 sangatlah luas, maka dipilihlah tanggung jawab notaris terhadap peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya dengan berdasar bahwa protokol notaris merupakan arsip atau dokumen negara yang harus dipelihara dan di jaga oleh notaris, karena dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang perlu dan

pernah membuat akta kepada notaris sebelumnya, dimana notaris tersebut tidak menjabat lagi sebagai notaris atau karena hal dan sebagainya yang membuat protokol notaris telah berpindah ke notaris lain, kemudian para pihak ingin mencari dokumen-dokumen yang beberapa tahun lalu tersebut mudah ditemukan dengan adanya peralihan protokol notaris.

Teori yang digunakan penulis dalam artikel penelitian ini yang berguna menjawab permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah teori tanggung jawab. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007).

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut pertama, Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya? kedua, Bagaimana notaris harus menjaga dan memelihara peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya?

Artikel terdahulu ditemukan ada beberapa yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian, yaitu: artikel penelitian yang ditulis oleh Yofi Permana R. yang berjudul “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat” yang membahas mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia di Provinsi Sumatera Barat dengan pertanggung jawaban ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia serta Tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang telah meninggal dunia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat (Yofi, 2019). Artikel yang kedua dengan judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia” oleh Eko Permana Putra yang membahas mengenai tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang meninggal dunia secara tanggung jawab pribadi, moral, masyarakat, Tuhan, organisasi, bangsa dan negara serta kedudukan notaris penerima protokol notaris yang meninggal dunia (Eko, 2020b). Artikel yang ketiga dengan judul “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia” oleh Mohamat Riza Kuswanto yang membahas mengenai urgensi penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik serta kepastian hukum penyimpanan protokol notaris terhadap undang-undang di Indonesia (Mohamat, 2017b).

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat perbedaan antara masing penelitian-penelitian terdahulu dengan artikel yang ditulis ini. Artikel ini lebih berfokus kepada notaris penerima protokol

sebagai penanggung jawab dari peralihan protokol yang dialihkan kepadanya sebagai bentuk dari kepastian hukum yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu pelaksanaan penelitian berdasarkan bahan hukum dan pengumpulan data, mencari referensi pada perpustakaan serta peraturan undang-undang yang berkaitan. Penelitian hukum normatif, terbagi atas penelitian: asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Bambang, 2017). Tujuan penelitian yaitu untuk mengungkap fakta dalam bentuk sistematis, metodologis dan konsisten. Konsep metodologis yakni bersesuaian dengan cara atau metode tertentu. Sistematis yakni berkaitan dengan sistem yang berlaku sementara konsisten berkaitan dengan tidak adanya pertentangan pada suatu hal tertentu. Esensi dari dari metodologi penelitian, termasuk juga pada penelitian hukum yakni menguraikan tata cara perihal sebuah penelitian hukum harus dilaksanakan. Penjabaran tentang tata cara (Teknik) pelaksanaan penelitian, proses analisis dan konstruksi pada data yang telah terkumpulkan dan diolah (Soekanto & Mamudji, 2014). Pendekatan yuridis adalah pembahasan permasalahan ini menggunakan bahan dan dasar hukum secara tertulis maupun tidak. Pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan secara kepustakaan atau bahan sekunder, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber dari referensi pada perpustakaan atau data sekunder ataupun literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian, yakni terkait tanggung jawab seorang notaris terhadap peralihan protokol notaris yang diserahkan kepadanya. Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode analisis data kualitatif. Adapun makna dari metode ini yaitu hasil perolehan data pada saat dilakukannya penelitian untuk diperoleh hasil supaya dapat dilakukan penyimpulan kebenarannya (Soemitro, 2011). Jadi data yang digunakan merupakan data yang berdasarkan atas kebenaran penelitian. Mulayadi Kartanegara mendefinisikan sumber pengetahuan adalah alat atau suatu darimana manusia dapat memperoleh tentang informasi tentang objek ilmu yang berbeda-beda sifat dasarnya. (Mulayadi, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris Yang Diserahkan kepadanya

Protokol notaris merupakan kumpulan dokumen-dokumen atau arsip negara yang harus disimpan dan dijaga dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab secara penuh terhadap protokol yang dijaga dan tentu saja terhadap peralihan protokol notaris lainnya yang diamanahkan kepada notaris penerima protokol sebagai penanggung jawab dari ditunjuknya sebagai penerima protokol, baik dari notaris yang sudah tidak menjabat, ahli waris notaris yang telah meninggal, dan dari Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang telah menerima peralihan protokol notaris lain, maka notaris penerima protokol mempunyai tanggung jawab atas protokol yang diterimanya, menjaga, dan menyimpan serta mempunyai wewenang atas protokol tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dahulu tahun 1602, Salinan akta adalah protokol yang disimpan notaris sementara file aslinya diberikan kepada pemiliknya. Adapun jika membutuhkan notaris dapat mengopikannya. Hal ini dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara ditempat lain, minuta akta disimpan oleh notaris (protokol) sedangkan salinannya tetap memiliki kekuatan hukum untuk diberikan kepada para pihak sebagai tanda bukti (Kohar, 1983). Terkait protokol dan surat yang disimpan oleh notaris di kantornya, secara umum akan menjadi hak milik notaris tersebut. Penjualan protokol Ketika notaris meninggal dunia tanpa meminta izin kepada Dewan, dilarang sejak tahun 1695. Tahun 1728 dan 1729 telah dilaksanakan perubahan penyerahan protokol, yakni berdasarkan penunjukan dari pemerintah (*aangewezen*), notaris akan mengambil alih protokol dari notaris lainnya, namun apabila tidak didapati perintah maka:

- a. Protokol yang ditinggal meninggal atau ditinggal meninggalkan Indonesia oleh notaris, akan disimpan di Gedung penyimpanan negara.
- b. Surat akta dibendel dengan rapi menurut pendaftaran dan disimpan dengan baik. Tujuan agar tertib dan teratur serta tidak mudah hilang. (Kohar, 1983).

Di sisi administratif, pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan menyimpan dan memegang fisik akta, sebagai protokol dengan jangka waktu berakhirnya bersamaan dengan masa jabatan notaris tersebut (Habib, 2009). Pada dasarnya, notaris yang meninggal dunia dan atau sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris harus memindahkan atau mengalihkan protokol notaris kepada notaris baru yang ditunjuk atau yang sudah direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Beberapa kriteria yang wajib dipunyai notaris dan diluar jabatannya sebagai notaris:

a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung jawab menurut KBBI yakni “keadaan wajib menanggung segala sesuatu”. Sehingga tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah “berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya”. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban (Putri, 2012).

Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah hal yang mendasar yang harus ditanamkan sejak dini, apa lagi tanggung jawab sangat melekat pada jabatan notaris yang sangat memerlukan tanggung jawab yang berat diluar jabatan atau secara pribadi. Bilamana pribadi seorang notaris memiliki kedewasaan berfikir dan bertindak serta disertai dengan keimanan agama yang kuat, maka dikira tanggung jawab pun melekat baik di diri setiap orang yang mengimplementasikan hal-hal kebaikan.

b. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Secara umum manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya, berdasarkan dari fungsi manusia sebagai makhluk social. Oleh karena itu manusia membutuhkan adanya komunikasi dengan manusia lainnya, sehingga dari sana tercipta rasa tanggungjawab antar anggota demi kelangsungan hidup mereka bersama, sehingga tidak salah jika setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan kepada kelompok masyarakat (Tio, 2015).

Tidak terlepas sebagai jabatan notaris yang memerlukan orang lain sebagai karyawan (saksi) dan juga orang lain sebagai klien, oleh sebab itu notaris bertanggung jawab atas semua aspek yang melekat tentang jabatan notaris, mulai dari protokol dan juga manajemen kantor, agar tetap berjalan dengan baik dan memberikan keamanan protokol hingga pelayanan baik pada seluruh masyarakat tanpa melihat status sosial.

c. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara

pada umumnya setiap manusia atau individu ialah warga Negara suatu Negara, sehingga pada tiap tindakan, pikiran, tingkah laku, perbuatan selalu dihubungkan dengan norma yang berlaku di negara tersebut. individu tidak boleh berbuat sesuka hati, jika berbuat kesalahan maka harus dipertanggungjawabkan kepada Negara (Eko, 2020a).

Dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan dan berdasarkan kebaikan untuk kedua belah pihak antara masyarakat dan negara, dan dalam hal ini jabatan notaris yang mengabdikan kepada negara dalam bidang hukum yang membuat akta otentik yang menjadi dasar hukum dan alat bukti yang sah dan dinilai sempurna yang memberi rasa aman dan tenang terhadap pihak yang memakai jasa dari profesi notaris. Salah satu bentuk taat profesi notaris terhadap negara adalah taat membayar pajak dalam setiap akad yang dilakukan.

d. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

Pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat saja tidak tampak, namun hal ini berkaitan dengan mempertanggungjawabkan pada diri sendiri. Tanggung jawab kepada Tuhan berkaitan dengan mempertanggungjawabkan perbuatan semasa hidup. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan ajaran Rasulullah dan meninggalkan larangannya (Mohamad, 2018).

Salah satu wujud dari tanggung jawab juga terdapat pengabdian dan pengorbanan, yang macam-macam bentuknya contohnya seperti pengabdian dan berkorban kepada keluarga, pekerjaan, Tuhan, dan negara.

e. Tanggung Jawab Moral

Seperti yang dimaksud dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris dalam tulisan “jati diri notaris indonesia dulu sekarang dan di masa depan, seperti rambu lalu lintas, etika memberi arah kepada setiap manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkannya”. Jika tidak ada etika, maka manusia tidak dapat menjadi makhluk mulia. Moral secara umum dikaitkan dengan etika dan mempunyai dua makna yakni yang pertama, merupakan kumpulan nilai perilaku manusia, kedua, memiliki sifat etik yang berfungsi untuk membedakan perbuatan manusia terkait nilai norma (sifat Susila) dan harus berintegritas tinggi.

Upaya tanggung jawab moral ditunjang oleh pemilik profesi hukum seperti hakim, jaksa, notaris dsb. Mereka selaku pelaku hukum juga akan menjadi target penilaian masyarakat terkait

berjalan baik atau tidaknya suatu hukum yang berlaku, meskipun sebenarnya masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam hal ini (Imam, 2019).

Tujuan dan manfaat moral yakni memberi arahan pada sikap dan Tindakan individu untuk lebih baik sesuai dengan paham yang diyakininya, sedangkan manfaat akan menjadi pedoman dalam mengambil sikap dan berperilaku di dalam masyarakat. Jika tidak mempunyai moral, maka individu akan lebih banyak melakukan perbuatan menyimpang di masyarakat (Darsono, 2010).

f. Tanggung Jawab Kepada Organisasi

Tanggung jawab menurut pandangan moral ialah tanggung jawab yang wajib ada di tiap notaris. Notaris harus melakukan tugas dan kewajiban dengan baik supaya tercapainya pembuatan akta dan dapat diberlakukan sebagai akta otentik (Soegianto, 2013).

Profesi notaris wajib menjalankan tugas negara dan kepercayaan masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang sempurna dibidang hukum privat, disamping peranannya dalam pembuatan akta otentik dan pembuktiannya yang sempurna, seorang notaris harus memiliki kepribadian yang baik, bermartabat, serta membawa nama baik profesi dan juga organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Profesi notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berguna agar profesi notaris tetap berjalan di koridor yang benar berdasar undang-undang dan seseorang yang berprofesi sebagai notaris di atur dalam Kode Etik Notaris yang mengatur secara terperinci perilaku dan moral seorang notaris, agar tetap menjalankan tugas dengan baik secara pribadi profesi notaris ataupun diluar jabatan notaris.

2. Peranan Notaris Dalam Menjaga Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya

Notaris diangkat sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik, menyimpan akta yang dibuat, membersihkan *grosse*, memberikan kepastian terhadap tanggal dilakukan pembuatan akta, kutipan dan Salinan akta yang telah ditetapkan pada Pasal 1 angka (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, wewenang notaris sebagai pejabat publik juga tertuang pada Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860), dimana ditetapkan, notaris merupakan satu-satunya pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta otentik terkait seluruh perilaku, penetapan dan perjanjian yang diwajibkan oleh peraturan umum atau yang memiliki kepentingan, untuk dituliskan dalam akta

otentik, menjamin tanggal, menyimpan akta, memberi *grosse*, Salinan dan kutipan, seluruhnya selama pembuatan akta, tanpa terkecuali. Beberapa pasal perundang-undangan telah menetapkan notaris sebagai pejabat publik dan mengatur terkait tugas serta wewenang notaris dalam memberikan pelayanan umum pada pembuatan akta otentik. Notaris bertugas dalam mendaftarkan dan mengesahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat/akta yang telah dibuat di bawah tangan. Notaris berkewajiban menasehati dan menjelaskan terkait undang-undang dan peraturan dalam perbuatan hukum yang dikerjakan para pihak, salah satunya ialah perjanjian (Ngadino, 2021).

Selain memiliki wewenang dalam pembuatan akta perjanjian dan pembuatan hukum perdata yang lain, notaris juga berwenang dalam penyimpanan protokol notaris. Hal ini dicantumkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN Perubahan, memberi kewajiban pada tiap notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian protokol notaris dan wajib mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta sesuai dengan minuta akta atas permohonan pihak atau ahli waris para pihak (Sutjipto & Albertus, 2005). Menurut Notaris PPAT Kota Semarang, Ngadino Notaris yakni pejabat publik yang bertugas dan berwenang dalam pembuatan akta otentik untuk memberi pelayanan kepentingan umum. Adapun salah satu kewajiban notaris yakni membuat akta (minuta akta), dan menyimpannya (bagian protokol notaris). Menyimpan protokol notaris sangat penting karena hal tersebut akan menjaga bukti penting dari pihak pemilik. Pada waktu notaris dibutuhkan dapat mengeluarkan salinan akta dari minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak maka notaris sudah harus siap dan siaga. Dan tidak itu saja, kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap protokol notaris yang dibuatnya tetapi juga protokol notaris lain yang telah diterimanya. Terang Dosen Notariat Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (Notarymagazine, 2019).

Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta pada tempat yang disediakan dalam lemari sebagai tempat penyimpanan berkas dan minuta akta telah dibundel lengkap dan rapi, sehingga meminimalkan terjadinya kehilangan. Disarankan untuk membundel akta minuta sesuai nomor akta secara urut di setiap bulan agar lebih rapi dan tidak mudah hilang, selain itu dapat mempermudah pencarian saat dibutuhkan sewaktu-waktu. Ada kalanya seorang notaris menganggap remeh teknik menyimpan rapi dan terperinci akta minuta ini, padahal pada dasarnya akta minuta merupakan arsip negara dan termasuk nyawa jabatan dari notaris tersebut. Apabila notaris dengan lalai melakukan hal tersebut, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Kelalaian yang terjadi akibat dari kurang berhati-hatinya notaris dalam menyimpan minuta akta dapat menyebabkan akta tercecer dan hilang, hal ini dapat disebabkan karena terbawa pegawai atau pindah kantor. Meskipun demikian, notaris akan tetap mendapatkan sanksi atas keteledorannya dalam menyimpan minuta akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Maya, 2020).

Penyimpanan protokol notaris haruslah khusus dan aman dari beberapa gangguan dan kerusakan, terutama pada dokumen-dokumen dari protokol notaris yang termakan oleh waktu, rayap, kelembapan, bencana alam ataupun sebab-sebab lainnya. Oleh sebab itu penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara haruslah diperlakukan istimewa dan teliti. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guna penyimpanan protokol notaris yaitu dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan kualitas yang baik dan khusus yang kuat dari berbagai macam kerusakan, yaitu dengan menggunakan lemari penyimpanan arsip yang sesuai seperti karakteristik daya tahan yang sangat kuat, tingkat keamanan yang baik dan kapasitas penyimpanan yang luas.

Notaris juga memiliki kewajiban administrasi kantor seperti halnya perusahaan. Administrasi kantor notaris dimaknai sebagai aktivitas ketatausahaan yakni kaitan dengan kegiatan yang bersifat tulis menulis, seperti menulis daftar-daftar: akta, surat bawah tangan yang disahkan, surat bawah tangan yang dibukukan, klepper berdasarkan urutan abjad, selain itu juga mendata buku daftar protes, wasiat, dan perseroan terbatas. Aktivitas tersebut membutuhkan keahlian manajerial notaris dalam menjalankan tata kearsipan. Tata kearsipan kantor notaris termasuk dalam aktivitas administrasi notaris. Notaris bertanggung jawab atas tata cara menyimpan minuta atau asli akta serta warkahnya, hal ini untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik. Menyimpan protokol notaris harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak tercecer, rusak bahkan hilang. Penyimpanan protokol notaris dilakukan dengan jangka waktu 25 tahun. Setelah itu, pada setiap bulannya, notaris berkewajiban memberikan laporan terkait daftar kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan akta, surat, maupun dokumen lain yang telah menjadi kewenangan notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris tersebut. Namun, khusus untuk wasiat akan dilakukan pelaporan dengan daftar pusat wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Mohamat, 2017a).

D. SIMPULAN

Saat ahli waris menyerahkan protokol kepada notaris penerima protokol adalah menjadi tanggung jawab bagi si pemegang protokol notaris tersebut dengan menandatangani berita acara peralihan protokol sebagai suatu bentuk hubungan hukum antara ahli waris notaris yang telah meninggal dunia dan notaris penerima protokol, dan tanggung jawab penuh berada pada notaris penerima protokol dalam menjaga protokolnya sendiri dan protokol yang diserahkan kepadanya. Pada prinsipnya saat ini notaris yang meninggal dunia dan atau sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris harus dan wajib mengalihkan protoko notaris kepada notaris lain yang sudah ditentukan sendiri atau mendapat rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah.

Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta otentik, mengenai perjanjian dan penetapan perintah peraturan-peraturan umum atau kepada yang berkepentingan, yang dituangkan ke dalam akta otentik untuk menjamin kepastian hukum. Itu sebabnya protokol notaris harus disimpan dengan khusus, baik dan aman agar terjaga keotentikannya dan kepastian hukum dari alat bukti yang bersifat sempurna ini. Salah satu keaiban profesi notaris adalah menyimpan protokol notaris baik yang ia buat sendiri atau protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia atau dari notaris yang sudah tidak menjabat lagi karena hal dan suatu sebab tertentu. Seorang notaris harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan protokol notaris dimana tempat itu diisi dengan rak-rak yang kuat dan khusus yang dapat menghindarkan protokol notaris dari kelembapan, rayap, kebakaran seta bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009a). *Hukum Notaris Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. (2009b). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang, S. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum (Edisi Ke 1)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darsono, P. (2010). *Filsafat Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Eko, P.P. (2020a). Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, (No.)

- Imam, N. (2019). Etika Profesi Hukum di Era Perubahan.
- Kelsen, H. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kie, T.T. (2000). *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris (Edisi Baru)*. Jakarta: Icthiat Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. (1983a). *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maya, M.P. (2020). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta*. Universitas Sumatera Utara.
- Mohamad, G. (2018). Tanggung Jawab pada Diri Sendiri.
- Mohamat, R.K. (2017a). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, Vol. IV, (No.2), p.62-69.
- Mulayadi, K. (2005). *Integritas Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistic*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Ngadino. (2021). *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia (Cetakan Ke)*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Notarymagazine. (2019). Tanggung Jawab Notaris Menjaga Protokol.
- Putri, J.I. (2012). Manusia dan Tangguang Jawab.
- Salim, H. (2006). *Teori dan Teknik Menyusun Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Selly, M.P. (2014). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat berakhir Masa Jabatannya*. Universitas Udayana.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Cetakan Ke; Habib Adjie, Ed.)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soegianto. (2013). *Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyetoran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian perseroan*. Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

- Soemitro, R.H. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutjipto, Herlin Budiono, & Albertus. (2005). *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Tio, I. (2015). Tanggung Jawan terhadap Agama, Sosial, Masyarakat dan Diri Sendiri.
- Tobing, G.H.S.L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Yofi, P.R. (2019). Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 5, (No.1).